

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEKERASAN ANAK (STUDI KASUS PERUNDUNGAN/
BULLYING DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA MEDAN)**

SKRIPSI



Oleh

CUT ISRA SALAMAH

NIM : 0203183136



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

HUKUM TATA NEGARA

MEDAN

2023 M /1444 H

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEKERASAN ANAK (STUDI KASUS PERUNDUNGAN/
BULLYING DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan
Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh

CUT ISRA SALAMAH

NIM : 0203183136



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

HUKUM TATA NEGARA

MEDAN

2023 M /1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : CUT ISRA SALAMAH

NIM : 0203183136

JURUSAN : SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN
ANAK (Studi Kasus Perundungan / Bullying Di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan).

Saya menyatakan dengan tegas bahwa disertasi dengan judul di atas adalah asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan dengan atribusi. Oleh karena itu, saya siap menerima segala akibat dari surat penjelasan ini, jika pernyataan saya tidak benar .

Medan, 05 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Cut Isra Salamah

NIM. 0203183136

HALAMAN
PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEKERASAN ANAK
(Studi Kasus Perundungan/Bullying Di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)

Oleh:
Cut Isra Salamah
NIM. 0203183136

Mengetahui

PEMBIMBING I



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag.
NIP. 19591015 199703 2 001

PEMBIMBING II



Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H.
NIP. 19801011 201411 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU



Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H.
NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **Tinjauan Fiqh Siyasaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak (Studi Kasus Perundangan/Bullying Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Januari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Medan, 26 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua



Dr. Irwansyah, M.H.
NIP. 198010112014111002

Sekretaris



Syofiaty Lubis, M.H.
NIP. 197401272009012002

Anggota-Anggota



Dr. Irwansyah, M.H.
NIP. 198010112014111002



Arfin Marpaung, MA
NIP. 196510051998031004



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591015 199703 2 001



Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan



I. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak (Studi Kasus Perundungan/Bullying Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)”**. Maraknya dan meningkatnya kekerasan terhadap anak di Kota Medan merupakan tindak pidana yang harus dicegah dan dilindungi dengan peraturan atau undang-undang. Pasal 54 UU No 35 Tahun 2014 Mengubah UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Karena keprihatinan tersebut, penulis memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak di kota Medan. Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran umum perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak di Kota Medan; Bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di kota Medan?; bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yaitu . Penelitian dilakukan langsung pada peristiwa dan data lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu. H. penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak di Kota Medan yang dikelola oleh UPT PPA di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sudah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ada, namun terdapat beberapa kendala karena banyaknya masyarakat. . enggan melaporkan masalah, sehingga masalah akan berkepanjangan sampai selesai, dan perlu penguatan kesadaran hukum dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perlindungan agar masalah tidak terulang kembali. Oleh karena itu, dalam perannya, UPT PPA berupaya untuk melakukan pengolahan secara bersama-sama dan dalam perlindungan semaksimal mungkin. Kajian Fiqh Siyasah Perlindungan Hukum Pelecehan Anak di Kota Medan (Siyasa Fiqh Review Perlindungan Hukum Pelecehan Anak di Kota Medan) didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak bertentangan dengan penelitian Fiqh Siyasah atau hukum Islam. Dan sesuai dengan apa yang di anjurkan fiqh siyasah untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan hukum bagi anak .

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Anak, Fikih Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, penulisaturkan rasa syukur kepada Allah yang mencurahkanberkah dan rahmat taufiknya, kekuatan dan semangat spiritualnya dalam pengerjaan dan penyelesaian tugas ini yang diberikan kepada penulis menyelesaikan studinya dan mendapat gelar Fakultas Hukum Universitas Islam Medan Sumatera Utara .

Shalawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sawdengan dedikasi yang sangat tinggi beliau mencerahkan dunia ysng begitu gelap. Dan untuk para sahabat diberikan keberkahan.

Dalam penyusunan penulis memperoleh pertolongansebesar-besarnya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan (UIN-SU);
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU);
3. Bapak Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), dan Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara); kepada Bapak dan Ibu yang menjabat sebagai ketua dan wakil jurusan, terima kasih banyak saya ucapkan, atas kerahmatan yang diberikan, keikhlasan dalam melayani mahasiswa/i. Segala pengabdian yang

diberikan serta senyuman dalam pelayanan yang bapak ibu berikan, semoga berbuah pahala dan berkah sehingga menjadi bekal di akhirat;

4. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing Skripsi II. Ibu dan Bapak telah banyak memberikan saran, kritik, arahan serta nasihat sewaktu dalam bimbingan. Waktu yang diluangkan dan senantiasa ikhlas dalam memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Saya berdoa, semoga bapak dan ibu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah swt;
5. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Arifin Husein (alm), dan Ibunda Usniar Pohan. Keduanya adalah orang yang sangat penulis cintai dan hormati, mereka bagaikan malaikat tak bersayap. Khususnya kepada ayahanda yang terlebih dahulu meninggalkan keluarga dan anak-anaknya, semoga diampunkan segala dosanya, dilapangkan kuburnya. Lelah, letih dan penat yang selama ini ia memberikan nafkah agar keluarga kami dapat hidup dengan baik, dan semoga diberikan pertolongan dan dijauhkan dari siksaan api neraka dari Allah swt di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sepeninggal ayahanda, ibunda juga merupakan tulang punggung keluarga. Senantiasa sabar dan ikhlas serta memberikan bimbingan yang bijaksana serta nasihat yang baik kepada saya. Semoga Allah swt memberikan umur yang panjang, kesehatan, agar saya bisa membanggakan ibunda saya dengan cita-cita yang saya gapai. Amin ya Allah ya rabbal'alam;
6. Saudara kandung saya, Ainus Zulfahmi (Abang), Muhammad Saidul Akbar (Abang), dan Cut Chairunnisa (Kakak). Mereka juga yang telah mensupport

saya dan membangunkan semangat saya lebih lagi, memberikan motivasi yang baik serta sabar dalam menuntun saya sebagai adiknya agar terselesaikan skripsi ini;

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala dan Staff Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), dan Jajaran Staff Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada, Amanda Enggelin, Maysarah, Ummalia Mutaqin, Salwiana, Nurul Azra Lubis, Ismi Nadila Haya Marbun, Tengku Mahtra Putri, yang telah berbagi suka maupun duka bersama saya selama mengikuti perkuliahan. Besar harapan saya untuk kita semua dalam mencapai apa yang dicita-citakan, semoga kedepannya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat dan sukses. Amin ya Allah;
9. Seluruh keluarga besar Siyasa B yang merupakan teman kelas saya yang sudah saya anggap menjadi keluarga tempat saya berbagi dan menimba ilmu, yang sama-sama berjuang titik awal hingga titik akhir.
10. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada seseorang yang saya sayangi yang sedia selalu disamping penulis dalam perjalanan kuliah sampai selesai. Dia merupakan seorang yang berarti untuk saya, yakni, M.Saad Ramadhani Panjaitan yang selalu memberikan semangat, arahan dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengorbanan membantu saya demi menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada kakak Tika Puspita Sari, S.H. ikut andil memberikan masukan serta arahan baik terhadap penulis.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) UIN-SU Periode 2018- 2022 yang turut mendukung perjalanan dalam menyelesaikan perkuliahan;
13. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Periode 2018-2022 memberika semangat serta motivasi disepanjang kehidupan penulis.

Terima kasih seluruh kebaikan yang penuh keikhlasan, Allah akan membalasnya dengan yang terbaik. Harapannya perbuatan baik menjadi pahala, berguna bagi kita dan lingkungan di dunia dan akhirat.

Akhir kata penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan. .

Medan, 05 Januari 2023
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Cut Isra Salamah
NIM. 0203183136


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Terdahulu	11
E. Kerangka Teori	12
F. Hipotesis.....	14
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Pengertian Anak	21
1. Anak Menurut Hukum Islam.....	21
2. Kedudukan Anak	23
B. Kekerasan Terhadap Anak.....	26
1. Pengertian Kekerasan.....	26
2. Faktor Terjadinya Kekerasan	26
3. Bentuk – Bentuk Kekerasan.....	28

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Islam	29
1. Pengertian Perlindungan	29
2. Hak – Hak Anak Dalam Undang – Undang dan Hukum Islam.....	30
D. Fiqh Siyasah.....	44
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	44
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	45
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	47
BAB III LOKASI PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	52
B. Letak Geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	57
C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.....	57
D. Sejarah Lahirnya Kota Medan dan Letak Geografis	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di Kota Medan	65

B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	67
C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.....	81
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
3.1: Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Jenis Kelamin.....	75
3.2: Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Kelamin	75
3.3: Jumlah Penduduk Kota Medan Berdasarkan Agama	77
3.4: Sarana Tempat Ibadah di Kota Medan.....	78
3.5: Data Tingkat Pendidikan Kota Medan.....	78
4.1: Laporan Data Simfoni Kekerasan Anak dan Perumpuan Dewasa Tahun 2022	89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN